



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Jendral Ahmad Yani 100 Telp. 421045  
BANYUWANGI

KUTIPAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 181 / IMB / TAHUN 2000

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BANYUWANGI

MEMBACA  
MENIMBANG  
MENGINGAT

dsb.  
dsb.  
dsb.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG IJIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN

Pasal 1

Dengan keputusan ini, kepada Sdr. ELSY WAHYUNI SOE  
GONDO -----  
tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto No. 9 Kelurahan -  
Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi -----

diberikan ijin untuk mendirikan bangunan dengan ketentu-  
an - ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 2 keputusan  
ini.

Pasal 2

Ketentuan - ketentuan atas bangunan dalam pasal 1  
keputusan ini adalah :

1. Jenis Bangunan : Rumah sakit Bersalin bertingkat -  
I(Satu) -----

Mewajibkan kepada pemegang ijin tersebut diatas melaksanakan bangunan dimaksud berpedoman kepada Peraturan Daerah Tingkat II Banyuwangi sebagai berikut :

1. a. Tinggi Pagar ditetapkan : 22 m'.
- b. Sempadan Bangunan ditetapkan :
  - Bagian Muka ..... : 26 m'
  - Bagian Samping Kanan/Kiri ..... : m'
  - Bagian Belakang ..... : m'
2. Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui sebagaimana terlampir dan secara struktur/konstruksi/mutu bahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku ;
3. Apabila dalam pelaksanaan bangunan, menyimpang dari gambar rencana tersebut diatas, maka penanggung jawab ijin wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan gambar bangunan ;
4. Harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi No.9 Tahun 1982 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;
5. Harus membuat tiang bendera permanen dari pipa besi di atas halaman tersebut atau ditempat lain sesuai petunjuk dari Penata Sempadan ;
6. Pembuangan air kotor dan air kotor harus disalurkan lewat saluran tertutup ke Septictank dan peresapan ;
7. Didalam dan diluar bangunan harus selalu bersih dan rapi dari sampah dan barang bekas ;
8. Harus mempunyai bak/tempat pembuangan sampah yang permanen/tetap, dengan tulisan : " BAK SAMPAH " atau tulisan " DISINI MEMBUANG SAMPAH " ;
9. Pemegang ijin wajib mengupayakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan, untuk itu diharuskan melakukan pertamanan dan menanam pohon, penghijauan yang sesuai dengan keadaan tanah setempat ; menjaga kebersihan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, sejuk dan nyaman yang berarti akan menimbulkan kegairahan dan kenyamanan kerja bagi para karyawan ;
10. Menyediakan atau menempatkan alat-alat pemadam kebakaran yang memadai ;
11. Disekeliling lokasi bangunan harus dibuat pagar yang pelaksanaannya disesuaikan dengan batas-batas lokasi bangunan atau dengan Garis Sempadan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banyuwangi ;



3. Bangunan didirikan diatas tanah milik Sdr. ELSY WAHYUNI SOEGONDO, tercantum dalam :
- Sertipikat Hak Milik No. 77 Gambar Situasi No. 2490 Tanggal 17 Mei 1989, Luas tanah : 1.629 m<sup>2</sup>.
  - Sertipikat Hak Milik No. 917 Gambar Situasi No. 4697 Tanggal 6 Nopember 1990, Luas tanah : 5.515 m<sup>2</sup> -----
  - Sertipikat Hak Milik No. 1147 Gambar Situasi No. 8210 Tanggal 1 September 1994 Luas tanah : 1.950 m<sup>2</sup>, Luas tanah seluruhnya : 9.094 m<sup>2</sup> -----
4. Luas Bangunan dan Retribusi/Leges yang harus dibayar oleh pemohon sebesar Rp. 7.025.904,00 ( TUJUH JUTA DUA PULUH LIMA-RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT RUPIAH ) -----  
dengan rincian sebagaimana daftar berikut ini :

DAFTAR : LUAS BANGUNAN DAN BESAR RETRIBUSI/LEGES

NO. URUT	JENIS & FUNGSI BANGUNAN	UKURAN/ LUAS	RETRIBUSI PERSATUAN VOLUME Rp.	JUMLAH Rp.
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.	Uang IMB :			
1.	Rawat Inap Lt.I	399,6 m <sup>2</sup>	1.000,00	399.600,00
2.	Rawat Inap Lt.II	399,6 m <sup>2</sup>	5.000,00	1.998.000,00
3.	Selasar Lt.II	138 m <sup>2</sup>	3.000,00	414.000,00
4.	R.Operasi/Rontgen/UGD Lt.	171,5 m <sup>2</sup>	1.000,00	171.500,00
5.	Dapur Umum & K. - Mayat.	76 m <sup>2</sup>	1.000,00	76.000,00
6.	T e r a s	94 m <sup>2</sup>	600,00	56.400,00
7.	Gudang, Poli anak Ibu & Pendaftaran	83 m <sup>2</sup>	1.000,00	83.000,00
8.	T e r a s	21 m <sup>2</sup>	600,00	12.600,00
9.	Kantor, Apotik & Kafe Lt.I	221 m <sup>2</sup>	1.000,00	221.000,00
10.	T e r a s	25 m <sup>2</sup>	600,00	15.000,00
11.	Bangunan Lt.II	221 m <sup>2</sup>	5.000,00	1.105.000,00
12.	Teras Lt.II	25 m <sup>2</sup>	3.000,00	75.000,00
13.	Perkerasan jalan/ Parkiran.	1080 m <sup>2</sup>	200,00	216.000,00
14.	Septictank dan Peresapan	36 m <sup>3</sup>	1.000,00	36.000,00
	Penelitian Gambar & Konstruksi :			4.879.100,00
	10 % x Rp. 4.879.100,00 .....			487.910,00
	Uang Gempadan :			487.910,00
	10 % x Rp. 4.879.100,00 .....			5.854.920,00
	Indek Lokasi :			
	1,2 x Rp. 5.854.920,00 .....			7.025.904,00
				*****
	TERBILANG : ( TUJUH JUTA DUA PULUH LIMA RIBU SEMBILAN - RATUS EMPAT RUPIAH )			

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 7 Agustus 2000


WAKIL BUPATI BANYUWANGI

ttd,

Drs. Ec.H.ABDUL KADIR, MSi

Untuk Kutipan sesuai dengan aslinya

An.BUPATI BANYUWANGI  
Sekretaris Daerah



Drs. KADARISMAN SASTRODIWIRJO

Pembina Tingkat I  
MIP.010 045 434



1. Pemberian ganti kerugian tanah serta tanaman tumbuh dan atau bangunan ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah yang ada di atasnya tidak dibenarkan dilakukan melalui perantara dalam bentuk apapun melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;

2. Perolehan tanah harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat ini;

3. Untuk tanah yang telah diperoleh, diwajibkan segera mengajukan pendaftaran peralihan haknya atau permohonan hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-an yang berlaku;

4. Penggunaan tanah tersebut hanya dibenarkan untuk pembangunan Rumah Sakit Khusus Bunda;

5. Diwajibkan memberikan prioritas utama kepada masyarakat sekitarnya sebagai tenaga kerja di Rumah Sakit tersebut;

6. Diwajibkan membuat tempat pembuangan limbah rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

7. Diwajibkan mengajukan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan pembangunan rumah sakit tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

8. Diwajibkan memelihara dan menjaga kelestarian tanah dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan apabila rumah sakit tersebut dikemudian hari menimbulkan kerusakan tanah dan pencemaran lingkungan sekitarnya maka Yayasan harus menanggung akibat/kerugian yang ditimbulkan;

9. Semua bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak baik disengaja maupun tidak yang berakibat terlanturnya tanah yang dikuasai dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya.



2. Sdr. Bupati

2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Banyuwangi di Banyuwangi.
  3. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II  
Banyuwangi di Banyuwangi.
  4. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan  
Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.
-



PEMBERITAHUAN / KLASIFIKASI PEROLEHAN TANAH DAN PENGGUNAAN TANAH

NOMOR : 460.311.7-186 TANGGAL : 31-01-2000

AREAL YANG DITERTAPKAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT ARUSUS BUNDA

ATAS NAMA : SATIASAN BUNDA

DI KELURAHAN : PUKANGKAYU

KECAMATAN : BANTUWANGI

KABUPATEN : BANTUWANGI

L U A S : 0.074 M2

1 : 25.000



KETERANGAN



Tanah yang dimohon



Kampung / Kelurahan



Batas

a. Kecamatan

b. Desa/Kelurahan



Ibu Kota

a. Kecamatan

b. Desa/Kelurahan



Sungai



Jalan

a. Aspal

b. Tanah




Sawah




Terakasi



Kebun



Kebun Campuran



Tambak



Bata

BANTUWANGI, 31 JAN 2000

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BANTUWANGI

*[Signature]*  
Drs. SOEHIPTO

STP. 010 052 021




# ADVICE PLANNING "RSIA BUNDA" BANYUWANGI


KELURAHAN TUKANGKAYU KECAMATAN BANYUWANGI

KABUPATEN BANYUWANGI

Sekala 1 : 700



PETUNJUK LETAK PETA  
Sekala 1 : 25.000



## KETERANGAN

- |  |   |  |              |
|--|---|--|--------------|
|  | Batas tanah yang dimohon                |  |              |
|  | Lokasi tanah yang dimohon               |  |              |
|  | Perkampungan/Pemukiman                  |  |              |
|  | Sawah                                   |  | Kebun Kelapa |
|  | Tegalan                                 |  | Tambak       |
|  | Ibukota : a. Kecamatan<br>b. Desa       |  |              |
|  | Batas : a. Kecamatan<br>b. Desa         |  |              |
|  | Jalan : a. Aspal<br>b. Batu<br>c. Tanah |  |              |
|  | Sungai                                  |  |              |

LAMPIRAN : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Banyuwangi  
Tgl 7 Juli 1991 No. 460.353.7-757.

An Pj KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN TANAH

BANYUWANGI, 2 Juli 1991

Pj KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI







KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI

Jl. Dr. Sutomo No. 54 Telp. (0333) 424550 Banyuwangi

KODE POS 68411

Banyuwangi. 31 JAN 2000

Kepada :

Nomor : 460.353.7-186

Yth. Sdr. Ketua YAYASAN HINDA  
Jl. Adi Sucipto No. 9  
di

Sifat : Penting

Lampiran : 1 ( satu ) lembar

B A N Y U W A N G I

Perihal : Pemberitahuan/Klarifikasi  
Rencana Perolehan dan  
Penggunaan Tanah.

Sehubungan dengan surat pemberitahuan Saudara tanggal 20 Januari 2000 Nomor : --- mengenai Rencana Perolehan dan Penggunaan Tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Khusus Bunda seluas : 9.074 M2 terletak di Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ( peta lokasi terlampir ) dengan memperhatikan :

1. Aspek Penguasaan dan Teknik Tata Guna Tanah Nomor : 08 / APT - TGT / I / 2000 tanggal 26 Januari 2000;
2. Data - data yayasan yang bersangkutan;
3. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang lain lokasi;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tanggal 3 Mei 1999 Nomor : 460.35-5672.

maka dengan ini diberitahukan bahwa Saudara dapat melaksanakan Rencana Perolehan dan Penggunaan Tanah tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pelepasan hak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara suesawarah;

b. pemberian



GPS Map Camera



**Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia**

Jl. Adi Sucipto No.8, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,  
Jawa Timur 68416, Indonesia

Lat -8.227726°

Long 114.365377°

23/11/21 08:08 AM